

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGGKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana  
Hukum pada fakultas Hukum di Universitas Langlangbuana**

**Disusun Oleh :**

**AHMAD SAHIRIN**

**41151010140079**

**Program kekhususan : Hukum kepidanaan**

**Dibawah Bimbingan**

**DEWI ROHAYATI, S.H.,M.H.**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

**BANDUNG**

**2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD SAHIRIN

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010140079

Jenis Penulisan Tugas Akhir : SKRIPSI

Judul Penulisan Tugas Akhir :PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA  
KESUSILAAN TERHADAP ANAK  
MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Memberi Pernyataan,

AHMAD SAHIRIN  
41151010140079

## ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan kesusilaan dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau masih anak-anak, bahwa belum mampu dikawin dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggung jawaban pidana

Permasalahan yang dianalisis oleh peneliti adalah : 1. Peran Hakim Sebagai *Judex Factie*? 2. Pertanggung jawaban Pelaku Pidana?

Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif, adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Dasar pertimbangan Hakim sebagai *Judex Factie* dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak dalam putusan berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang sah di persidangan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh JPU sehingga hakim memutus bebas terdakwa. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum memenuhi keadilan yang berdasarkan keadilan secara substantif sesuai nilai-nilai yang lahir dari sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.

## ABSTRACT

*Child protection is all efforts made to create conditions so that every child can exercise his rights and obligations for the proper development and growth of children both physically and mentally and socially.*

*The defendant has been proven legally and convincingly guilty of intentionally committing a criminal act of immorality with someone even though it is known or appropriately should be suspected, that she is not yet fifteen years old or is still a child, that she is not able to marry and deliberately deceive. The problems analyzed by researcher are: 1. The role of Judge as Judex Factie? 2. The responsibility of criminal offenders?*

*In this study a normative juridical approach to the problem is used, namely a problem approach based on legislation, theories, and concepts related to the problems to be studied. Data collection techniques in research are library studies. The data obtained are then analyzed qualitatively.*

*Based on the research, the following conclusions are obtained: the basis of consideration of judge as Judex Factie in dropping criminal acts against perpetrators of immoral crimes against children in decisions is based on valid facts and evidence in the trial. The defendant did not fulfill one of the elements of the article charged by the Prosecutor, so the judge decided to free the defendant. Decisions made by judges have not fulfilled justice based on substantive justice according to values born from responsive legal sources according to conscience.*

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia nikmat, iman dan kesehatan sehingga tercapai segala kewajiban setelah melalui berbagai proses panjang yang memerlukan pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga yang tidak sedikit untuk menyelesaikan tugas akhir yang dikemas dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan bimbingan, dorongan, dukungan, serta bantuan kepada penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada **IBU DEWI ROHAYATI, S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang mana beliau dengan kesabaran dan ketulusannya telah memberikan petunjuk, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini dan ditengah kesibukannya yang sangat padat, beliau tetap menunjukkan tanggung jawab akademisnya selaku Dosen Pembimbing atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang Terhormat:

1. Bapak Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu DR. Hj. Hernawati RAS, S.H., M. Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durachman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Hana KrisnaMurti, S.H., M.H., selaku Dosen Wali
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Bapak Asep Toni selaku Kepala Bagian Tata Usaha Universitas Langlangbuana
11. Seluruh Dosen dan Asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

12. Seluruh jajaran staf/karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana beserta Karyawan Perpustakaan Universitas Langlangbuana.
13. Rekan-rekan angkatan 2014 baik di kelas Perdata, Pidana, maupun Hukum Tata Negara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Seluruh Rekan-rekan KKNM Universitas Langlangbuana Kelompok 17 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Seluruh Rekan-rekan Unesco 4 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
16. Seluruh rekan-rekan Muli-Mekhani Pekon Kampung Baru yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
17. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sembah sujud dan terimakasih yang teramat tulus penulis haturkan kepada Ayahanda Sarkati dan Ibunda Nursiyah yang telah membesarkan, membimbing, mendidik, mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan limpahan kasih sayang tanpa dapat terbalaskan oleh apapun juga, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-nya untuk beliau, Yang tercinta Adik saya Yulyana, Yunita dan Abu Rizal beserta Kakek Alm Sanadi dan Nenek Hasanah serta Kakek Ikhwan dan Nenek Aminah yang sangat menyayangi saya dan tak lupa Keluarga Besar saya Alak M. Syafii dan keluarga, Alak M. Juman, Mentuha Saiful Saleh dan Keluarga, Mentuha Sodikin dan Keluarga, Mamak Markin dan Keluarga, Mamak Darson Lubis dan Keluarga, serta seluruh masyarakat Pekon Kampung baru yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungannya semangat dan kasih sayangnya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Pidana, serta akan memberikan sumbangsih bagi Universitas Langlangbuana Bandung.

Bandung 24 Juni 2019

**AHMAD SAHIRIN**  
**41151010140079**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### ABSTRAK

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	16

#### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	26
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	30
4. Tindak Pidana Kesusilaan .....	32
B. Pertanggung Jawaban Pidana/ <i>Toerekeningsvatbaarheid</i> Kemampuan Bertanggung jawab.....	40
1. Pengertian <i>Toerekeningsvatbaarheid</i> .....	40
2. Unsur-unsur <i>Toerekeningsvatbaarheid</i> .....	42
3. Kesalahan/ <i>Schuld</i> .....	44

C. Anak .....	46
1. Pengertian Anak.....	46
2. Anak Korban Kejahatan.....	51
3. Peranan Komisi Perlindungan Anak.....	52
4. Pengertian <i>Judex factie</i> .....	54

### **BAB III CONTOH KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

1. Tindak Pidana Kesusilaan di Kabupaten Sukabumi .....	56
2. Tindak Pidana Kesusilaan di Kabupaten Madiun .....	58

### **BAB IV PERAN HAKIM SEBAGAI JUDEX FACTIE DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK**

A. Peran Hakim Sebagai Judex Factie Dalam Persidangan Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	61
B. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	68

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas perwujudan kesejahteraan anak baik secara rohani maupun sosial Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>1)</sup>

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

---

<sup>1)</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Manusia ialah subjek yang paling rentan mengalami tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun karena setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak dibawah umur. Salah satu kejahatan yang seringkali menimpa anak dibawah umur adalah pencabulan. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memuat tentang segala upaya yang diberikan pada pemerintah dalam melindungi anak yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun diluar lembaga, usaha tersebut, dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik dan lain sebagainya, setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa yang dialaminya.
- b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak agar tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik anak tersebut.

- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan anak baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan dengan efisien.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapat informasi mengenai perkembangan perkaranya.

Mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

Pasal 287(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Penjelasan Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yaitu usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin”

Penjelasan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan belum dewasa.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dalam amandemen keempat dengan tegas menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perluterwujud pula dalam dan dengan adanya hukumacara pidanaini<sup>3)</sup>

Fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Oleh karena itu barang siapa yang melanggar ketentuan yang ada dalam hukum pidana Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut maka dapat dikenai sanksi pidana.<sup>4)</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sedangkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: segala putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut,

---

<sup>3)</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 8.

<sup>4)</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 15.

memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>5)</sup>

Melalui putusannya, hakim akan menentukan berat ringannya pidana atau hukuman yang dijatuhkan. Hakim dapat menjatuhkan vonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau menjatuhkan pemidanaan. Demikian pula hakim menjatuhkan sanksi ringan, sedang atau berat kepada terdakwa. Putusan yang membebaskan terdakwa (*vrijspraak*) menurut KUHAP diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Masalah tindak pidana kesusilaan terhadap anak di Indonesia, anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Mengingat terdapat kecenderungan bahwa korban wanita dan anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum.

Kasus yang telah terjadi diantaranya yaitu di kabupaten Sukabumi Terdakwa BUDIANSYAH Als UNYIT Bin PEPEN umur 23 Tahun pada hari

---

<sup>5)</sup> Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 158.

jumat tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 17:30 WIB anak korban RESA NUR OKTAVIANI Binti HENDRA HARTONO yang saat itu masih berumur 13 Tahun diberi masing-masing 3 (tiga) butir obat jenis Tramadol oleh terdakwa dan setelah korban meminumnya dan merasakan pusing dikepalanya lalu korban tiduran diatas tempat tidur, sekitar pukul 21:00 Wib terdakwa melihat korban sedang tiduran ditempat tidur timbul niat terdakwa ingin melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban lalu korban sempat melarikan diri ke arah kamar mandi dan terdakwa langsung mengejar korban dan menarik tangan korban dan membawanya ke kasur sambil berkata “ngajedog bisi di cekik ku aing” dan terdakwa menampar pipi korban satu kali dan melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah. Kasus serupa berada di Kabupaten Madiun terdakwa AGUS SUKOCO Alias BEJO Bin SUPARNO umur 23 Tahun pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di atas kursi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa Desa Wayut Rt.27/Rw.07 Kec. Jiwan Kabupaten Madiun melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban NDAH AYU JULIA FATMAWATI Binti JIMIN umur 17 (Tujuh belas). Terdakwa AGUS SUKOCO Alias BEJO Bin SUPARNO dengan korban INISIAL BUNGA Binti JIMIN sudah saling kenal sejak kelas 2 SMP setelah lulus terdakwa bekerja di Bekasi dan korban masih sekolah sekitar bulan Januari 2017 saksi korban dan terdakwa bertemu dan saling tukar nomor telepon setelah intens berhubungan dan terdakwa terdakwa merasa cocok dengan korban. Pada hari Minggu bulan Juni 2017 menyuruh korban untuk datang ke rumah orang tua terdakwa di Dusun

Sunjangan Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Sekira pukul 09.00 WIB korban bertemu dengan terdakwa di ruang tamu setelah ngobrol sekira pukul 10.00 WIB terdakwa melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban. Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama kepada korban pada hari minggu bulan September 2017 sekira pukul 10.00 WIB dengan tempat juga di kamar terdakwa , atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban. yang ketiga kalinya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB di kamar tidur terdakwa saksi korban masih mau melayani terdakwa untuk melampiaskan hasrat sexnya terhadap saksi korban.

Pelaksanaan perlindungan anak harus berdasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Korban tindak pidana kesusilaan selain mengalami penderitaan fisik juga mengalami penderitaan mental yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana kesusilaan tidak singkat untuk bisa memulihkan,

Sebelumnya telah mendapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana kesusilaan terhadap anak dua diantaranya berjudul :

1. Judul Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur

Penulis & Tahun di tulis Desi vikaningsih tahun 2013 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## 2. Judul tindak pidana pencabulan terhadap anak

Penulis & Tahun di tulis Sulistyaningsih tahun 2012 Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Peran Hakim Sebagai *Judex Factie*, karena sepengetahuan penulis belum ada belum ada pembahasan mengenai Pertanggung jawaban Pelaku Pidana dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya, berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana kesusilaan dalam perkara tindak pidana kesusilaan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan

**“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih sistematis dan terarah dalam penyusunan skripsi ini dan mendapatkan pembahasan yang komprehensif, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana Peran Hakim Sebagai *Judex Factie* Dalam Persidangan Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Hakim Sebagai *Judex Factie* Dalam Persidangan Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

### 1. Kegunaan teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu pengetahuan pada khususnya terutama hukum pidana;
- b. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan.

### 2. Kegunaan praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengukur sejauh mana kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh nantinya kepada pembaca;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pembaca yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut, lalu menentukan juga kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenai dan dijatuhi pidana sebagaimana apa yang dia perbuat.

Masyarakat sebagai makhluk sosial mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak sama, namun kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut berbagai kepentingan, termasuk menyangkut kepentingan anak yang harus diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>6)</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”

Aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum untuk memberikan keadilan bagi korban. Masyarakat harus peka terhadap lingkungan karena kejahatan dapat

---

<sup>6)</sup> Maidin Gultom, Op. Cit, hlm. 42.

dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak dibawah umur. Salah satu kejahatan yang seringkali menimpa anak dibawah umur adalah pencabulan.korban kejahatan seksual ini tidak hanya akan menderita akibat trauma fisik (misalnya kehilangan virginitas atau cedera tubuh), namun terutama sekali akan menderita stress mental yang amat berat bahkan bisa seumur hidup, yaitu apa yang dinamakan stress pasca trauma. Pada dasarnya kejahatan seksual itu lebih merupakan trauma psikis daripada trauma fisik.

Anak jangan sampai menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.<sup>7)</sup>

Perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.<sup>8)</sup>

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Maksudnya bahwa Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, 2 ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1)

---

<sup>7)</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing , Yogyakarta, , 2011, hlm. 1.

<sup>8)</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007, hlm. 80.

KUHP yaitu: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.

Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa itu merupakan tindak pidana, atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.

Kesusilaan berarti sesuatu hal yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur. Melihat pengertian di atas, jelas bahwa kesusilaan diartikan sebagai sesuatu hal baik dan jauh dari nilai-nilai keburukan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tindak pidana kesusilaan yang dimaksud disini adalah tindak pidana yang pada dasarnya melanggar nilai-nilai, adab, sopan santun dan tata krama yang baik.<sup>9)</sup>

Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

“Anak adalah setiap manusia yang di bawah 18 (Delapan Belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”

---

<sup>9)</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007 hlm. 80

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentramandan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.<sup>10)</sup>

Penentuan delik-delik kesusilaan, hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia.<sup>11)</sup>

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terjadi bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi ketentuan keadilan, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi suatu pihak, belum tentu dirasakan oleh pihak lain. Hal ini di dasarkan pada hakekat keadilan sendiri.

kesusilaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan yang terjadi didalam kehidupan sosial. Salah satunya terdapat di Kabupaten Sukabumi

---

<sup>10)</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 14.

<sup>11)</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan Jakarta, 2003, hlm. 109.

dan kota Madiun dari kedua kota tersebut yang menjadi sasaran kejahatannya yaitu anak di bawah umur.

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara.

Kesenjangan yang terjadi dalam putusan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak sebagai korban. Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak. secara substantif telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak beberapa hal hal yang diatur antara lain: persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. pelecehan/kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, terluka, trauma, dan trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.<sup>12)</sup>

Hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal. Anak yang menjadi korban kejahatan ini seringkali tidak paham bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan. Kemungkinan lain adalah anak tersebut mengalami ketakutan pada pelaku yang mengancamnya untuk tidak melaporkan kejadian tersebut pada keluarga ataupun orang lain.

---

<sup>12)</sup> <http://www.lpbursa.com>, diunduh pukul 08.59 WIB, 28 Oktober 2018.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”

Penjelasan Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa tindak pidana ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ini sangatlah besar. Putusan hakim harus memperhatikan aspek psikis maupun psikologis dari korban sehingga akan melahirkan putusan yang mampu memberikan keadilan bagi korban dan juga masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Penyusunan skripsi ini, penulis melakukan beberapa tahapan yang merupakan proses agar dapat mengetahui permasalahan yang dikaji secara komprehensif, yaitu dengan langkah-langkah yang sistematis dalam mencari fakta berdasarkan pada realita yang ada. Adapun metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Soerjono Soekanto berpendapat pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13)</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini secara Spesifik menggunakan metode deskriptif analitis.<sup>14)</sup> deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan di analisis.

## **3. Tahap Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta data-data penunjang lainnya.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>15)</sup>
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis bahan-bahan hukum primer, berupa literatur kepustakaan atau buku-buku, karya ilmiah, dan tulisan serta pendapat para ahli.

---

<sup>13)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, P.T. Grafindo Persada, 2006, hlm. 11.

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>15)</sup> *Ibid*, hlm 8.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah semua data-data atau bahan hukum yang memberikan tambahan ilmu melalui jurnal-jurnal di internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis akan melakukan metode pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini melalui : Studi Dokumen , yaitu dengan tinjauan dokumen dalam mendapatkan landasan secara teoritis berupa peraturan perundang-undangan, adapun data yang diambil melalui sumber pustaka untuk memperoleh data primer, sedangkan untuk memperoleh data sekunder diambil melalui media informasi berupa internet.

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara Normatif Kualitatif. Secara normatif karena penelitian ini berlatar belakang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan norma dalam hukum positif. Sedangkan secara kualitatif yang berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>16)</sup>

Menurut Van Hattum Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh suatu negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengkaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.<sup>17)</sup>

Menurut J. van schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.<sup>18)</sup>

---

<sup>16)</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>, diunduh 02-10-2018 Pukul 20:00 WIB

<sup>17)</sup> <https://anitafirdasari.wordpress.com/2016/01/15/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli/>, diunduh 02-10-2018 Pukul 20:00 WIB

<sup>18)</sup> <https://materihukum.com/2018/05/03/pengertian-tindak-pidana/>, diunduh 02-10-2018 Pukul 20:00 WIB

Tindak pidana yang sering juga disebut dengan delik berasal dari bahasa latin *delictum*. Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang yang sengaja dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>19)</sup>

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>20)</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

---

<sup>19)</sup> Sofyan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana, (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Amiko Bandung, 1995, hlm. 11.

<sup>20)</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>21)</sup>

Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.<sup>22)</sup>

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>23)</sup>

Hart mengatakan bahwa pidana harus :<sup>24)</sup>

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

---

<sup>21)</sup> Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130.

<sup>22)</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 22.

<sup>23)</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>24)</sup> *Ibid*, hlm. 22.

Sejalan dengan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Alf Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :<sup>25)</sup>

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan.

Pasal 89 KUHPidana menjelaskan :

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Konsep kekerasan diatas yang dalam hal membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan bahwa pihak pelaku memiliki kekuatan lebih dari pada pihak korban yang dijadikan alat untuk memperlancar usaha jahatnya. Selain pasal tersebut mengenai tindak pidana kekerasan seksual juga diatur didalam BAB XIV KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan beserta sanksinya.

---

<sup>25)</sup> Muladi, *Teori -Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 4.

*Strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der recht orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.<sup>26)</sup>

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap “*Strafbaar feit*” oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap norma *vertreding* itu harus merupakan suatu perilaku atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau “*in strijd met het recht*” atau bersifat “*wederrechtelijk*”.<sup>27)</sup>

Sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan “*Strafbaar*” itu berarti “*voor straf in aan merking komend*” atau “*straf verdienend*” yang juga mempunyai arti sebagai”pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan “*Strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau secara “*eliptis*”

---

<sup>26)</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 182.

<sup>27)</sup> *Ibid*, hlm. 182.

haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau sesuatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”<sup>28)</sup>

Perkataan “*eliptis*” di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “*ellips*” di dalam bahasa Belanda yang menurut Van de WOESTIJNE mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari unsur kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel dat voor de juiste begrip van de gedachte niet noodzakelijk wordt geacht*”. Sebagai contoh telah dikekmukakan misalnya perkataan “sini” untuk menggantikan suatu kalimat yang seharusnya berbunyi “datanglah ke sini”.<sup>29)</sup>

Hamel mengatakan bahwa : ”*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>30)</sup>

Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : ”*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.<sup>31)</sup>

---

<sup>28)</sup> *Ibid*, hlm. 183.

<sup>29)</sup> *Ibid*, hlm. 184.

<sup>30)</sup> Moeljatno, *Loc Cit*, hlm. 38.

<sup>31)</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm. 173.

Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*.

Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :<sup>32)</sup>

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>33)</sup>

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>33)</sup>

---

<sup>32)</sup> Muladi, *Loc Cit*, hlm. 4.

<sup>33)</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

<sup>33)</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2012, hlm. 50.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>35)</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>36)</sup>

Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah :<sup>37)</sup>

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

---

<sup>35)</sup> Muladi, *Loc Cit*, hlm. 23.

<sup>36)</sup> P.A.F. Lamintang, *Op cit*, hlm. 194.

<sup>37)</sup> *Ibid*, hlm. 194.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *objektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
3. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai di syartkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Unsur tindak pidana menurut para ahli :<sup>38)</sup>

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah ”*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Atas dasar pandangan

---

<sup>38)</sup> <http://pusat.hukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html> diunduh 02-04-2019 Pukul 20:00 WIB.

tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :<sup>39)</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

J. Bauman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :<sup>40)</sup>

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.

Pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :<sup>41)</sup>

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

---

<sup>39)</sup> Muladi, *Op Cit*, hlm. 4.

<sup>40)</sup> *Op Cit*, hlm. 27.

<sup>41)</sup> *Op Cit*, hlm. 28.

- b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
- c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :
1. Perbuatan (manusia);
  2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
  3. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana.

Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat. Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act dan criminal responsibility*.<sup>42)</sup>

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana.

---

<sup>42)</sup>*Op Cit*, hlm 27.

Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggung jawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk penerapan pidana harus lengkap adanya.<sup>43)</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada mulanya ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *crimina atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.<sup>44)</sup>

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:<sup>45)</sup>

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian

---

<sup>43)</sup> *Op Cit*, hlm 28.

<sup>44)</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm 208.

<sup>45)</sup> Andi Hamzah, *Loc Cit*, hlm 25.

KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b.** Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c.** Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d.** Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang

berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

#### **4. Tindak Pidana Kesusilaan**

Pengertian Kesusilaan (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya,

mengelus-elus atau menggosok-gosok alat kelamin, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.<sup>46)</sup>

Pengertian Kesusilaan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan sebagai hubungan suami istri sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, maka kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.<sup>47)</sup>

Pencabulan atau perbuatan cabul (*Ontuchtige Handelingen*) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>48)</sup>

Menurut R. Soesilo yaitu Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan,

---

<sup>46)</sup> Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80.

<sup>47)</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>48)</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2017/03/tindak-pidana-pencabulan-anak.html> diunduh 02-04-2019 Pukul 20:00 WIB

meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.<sup>49)</sup>

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu ke kelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminanya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.<sup>50)</sup>

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :<sup>51)</sup>

1. *Exhibitionism* : sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
2. *Voyeurism* : mencium seseorang dengan bernafsu.
3. *Fondling* : mengelus / meraba alat kelamin seseorang.
4. *Fellato* : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

Pasal 289 KUHPidana sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul,

---

<sup>49)</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm 1.

<sup>50)</sup> <https://id.scribd.com/doc/234283366/Pencabulan-Merupakan-Kecenderungan-Untuk-Melakukan-Aktivitas-Seksual> diunduh 02-04-2019 Pukul 20:00 WIB

<sup>51)</sup> Adami chazawi, *Loc Cit*, hlm 80.

dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan ( kesopanan ) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ke-1 barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan dan tidak berdaya.

Ke-2 barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Ke-3 barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

Penjelasan Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak / remaja.

Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata “wanita”

melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak/remaja pria, misalnya oleh homoseks atau yang disebut sehari-hari oleh “tante girang” maka pasal ini dapat diterapkan.

Ancaman pidana berdasarkan RUU KUHP menjadi Sembilan tahun. Dipandang dari segi kemanusiaan dimana orang pingsan atau tidak berdaya memerlukan pertolongan tetapi keadaan tersebut dimanfaatkannya, perilaku demikian sangat tercela. Dengan demikian wajar ancaman pidananya diperberat.

Pasal 292 KUHPidana berbunyi :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 KUHPidana berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

- 3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 ayat (1) KUHPidana berbunyi :

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Pasal 295 KUHPidana berbunyi :

Diancam (1) :

- 1). Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.
  - 2) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Menurut Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan child molester, dapat digolongkan ke dalam lima kategori, yaitu :<sup>52)</sup>

- a. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

---

<sup>52)</sup><http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulanterhadap-anak.html>,  
diunduh 02-04-2019 Pukul 20:00 WIB

## **B. Pertanggung Jawaban Pidana/*Toerekenings vatbaarheid* Kemampuan**

### **Bertanggungjawab**

#### **1. Pengertian *Toerekenings vatbaarheid***

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian rupa, yang membenarkan adanya penerapan suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya.<sup>53)</sup>

Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu :

1. Orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum.
2. Sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.

Sedangkan tidak mampu bertanggung jawab adalah :

1. Dalam hal orang tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat/tidak berbuat untuk apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan.
2. Dalam hal orang ada dalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan tidak mengerti akibat perbuatannya.

Van Hamel: Suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan yang membawa 3 akibat yaitu :

1. Bahwa orang mampu menginsyafi arti perbuatannya (makna dan akibatnya).
2. Orang mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.

---

<sup>53)</sup><http://materipelajaranfh.blogspot.com/2012/06/kemampuan-bertanggungjawab.html>  
diunduh 02-04-2019 Pukul 20:00 WIB

3. Bahwa orang mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.

Tidak mampu bertanggung-jawab untuk sebagian ada beberapa jenis penyakit jiwa karena penderitanya tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoere-keningsvatbaarheid*), misalnya :

1. *Kleptomanie*, ialah penyakit jiwa yang berujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang di jadikan sasaran itu barang yang tidak ada nilainya sama sekali baginya. Dalam keadaan biasa ia jiwanya sehat.
2. *Pyromanie*, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.
3. *Claustrophobie*, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Penderitanya dalam keadaan tersebut misal lalu memecah-mecah kaca jendela.
4. Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar atau diuber-uber (*achter-volgingswaan*) oleh musuh-musuhnya. Yang bersangkutan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang ada hubungannya dengan penyakitnya, tetapi apabila melakukan perbuatan lain yang tidak berhubungan dengan penyakitnya tetap dipidana.

Beberapa pendapat para ahli mengenai pertanggung jawaban pidana yaitu: menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang

yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>54)</sup>

## **2. Unsur-unsur *Toerekenings vatbaarheid***

Seseorang atau pelaku tindak pidana akan dimintai pertanggung jawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah salah satu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

---

<sup>54)</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Asara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

a) Melakukan perbuatan pidana;

Melakukan perbuatan pidana, bahwa pada dasarnya pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya apabila telah melakukan tindak pidana.

b) Mampu bertanggung jawab;

Mampu bertanggung jawab, dalam lain perkataan sebagai kemampuan bertanggungjawab, pada dasarnya merupakan ajaran kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana, ajaran kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vatbaarheid*) inimengeni keadaan jiwa atau batin seseorang yang normal atau sehat ketika melakukan suatu tindak pidana.

c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan

Kesengajaan, sebagaimana telah kita ketahui bahwa kesengajaan (*dolus* dan/atau *opzet*) itu merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Di dalam KUHP tidak dirumuskan mengenai kesengajaan tersebut, akan tetapi di dalam MvT dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willen en wetens*).

Kealpaan, pada mulanya KUHP kita tidak menggunakan istilah kealpaan (*culpa*) melainkan memakai istilah lain yang artinya menunjukkan kealpaan seperti : karena kesalahan (*door zijn schuld*), kurang hati-hatian (*on achtzaamheid*), sepatutnya harus diduga ( *redelijkerwijst moet vermoeden*), dan alasan kuat baginya

untuk menduga (*erstigreden heft om te vermoeden*). Ilmu hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kealpaan sebagai “kurang mengambil tindakan pencegahan” dan dalam hal ini dalam doktrin lajimnya digunakan istilah “kealpaan tidak disadari” (*bewuste schuld*).

d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Tidak adanya alasan pemaaf, pada dasarnya alasan pemaaf itu adalah merupakan salah satu bentuk dari “alasan-alasan peniadaan pidana (alasan penghapusan pidana)”. Alasan-alasan peniadaan (penghapusan) pidana (*straf uitsluitings gronden*), adalah alasan-alasan yang mungkin seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tetapi tidak dapat dipidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggung jawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.<sup>55)</sup>

### 3. Kesalahan/ *Schuld*

Beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian kesalahan dalam hukum pidana adalah sebagai berikut :<sup>56)</sup>

Menurut Simons, kesalahan adalah unsur subyektif dari tindak pidana.

Kesalahan merupakan dasar dari pertanggung jawaban atas tindakan pelaku

---

<sup>55)</sup> *Ibid*, hlm 75.

<sup>56)</sup> <http://legalstudies71.blogspot.com/2017/11/pengertian-kesalahan-schuld-dalam-hukum.html> diunduh 02-04-2019 Pukul 21:00 WIB

yang dapat dipidana. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, ada beberapa menyangkut pelaku, yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.
2. Hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya, dan akibat yang ditimbulkannya.
3. *Dolus* atau *culpa* (kesengajaan atau kealpaan).

Pendapat Schreuder sama dengan apa yang dikemukakan oleh Pompe. Selanjutnya Schreuder mengatakan bahwa untuk pengertian kesalahan menurut hukum pidana harus mengandung adanya tiga unsur, yaitu :

1. Perbuatan yang bersifat melawan hukum.
2. *Dolus* atau *culpa* (kesengajaan atau kealpaan).
3. Kemampuan bertanggung jawab.

Jika dalam suatu perbuatan mengandung tiga unsur tersebut, barulah dapat dikatakan adanya kesalahan pidana.

Menurut Prof. Moeljatno, SH, unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana, dan harus merupakan unsur dari pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Orang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, ia dapat dicela oleh masyarakat.<sup>57)</sup>

---

<sup>57)</sup><http://legalstudies71.blogspot.com/2017/11/pengertian-kesalahan-schuld-dalam-hukum.html> diunduh 02-04-2019 Pukul 21:00 WIB

## C. Anak

### 1. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan suatu titipan kepada orang yang telah menikah dan berkeluarga, sehingga anak harus dijaga dan di lindungi oleh orang tuanya hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada dan juga dapat berfikir secara sehat untuk menentukan pilihan hidupnya kelak. “Menurut Shanty Dellyana yang di maksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa)”.<sup>58)</sup>

Berdasarkan pendapat Lilik Mulyadi apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige/person ender age*). Orang yang dibawah umur/keadaan di bawah umur (*miderjangheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoodij*), maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak”.<sup>59)</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>58)</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm. 50.

<sup>59)</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung:, 2005, hlm. 4.

Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya Perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.<sup>60)</sup>

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar.

---

<sup>60)</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> diunduh 02-04-2019 Pukul 21:00 WIB

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan atas dasar pertimbangan bahwa :<sup>61)</sup>

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya.
- b. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
- c. Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara *komprehensif* memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti undang-undang baru.

Pasal 330 KUHPerdara menjelaskan :

”Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin”.

Pasal 45 KUHPidana menjelaskan :

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada

---

<sup>61)</sup> Maidin Gultom, *Loc Cit*, hlm. 103.

orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

Anak sebagaimana diungkapkan diatas, dapat memberikan pemahaman komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka terdapat berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Semestinya setelah Undang-undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak 16 harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:<sup>62)</sup>

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa :

” Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

---

<sup>62)</sup> Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 91.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisikan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Kelibatan dalam kerusuhan social
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual

## **2. Anak Korban Kejahatan**

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.<sup>63)</sup>

---

<sup>63)</sup><http://www.kpai.go.id/artikel/perindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa> diunduh 02-04-2019 Pukul 21:00 WIB

### 3. Peranan Komisi Perlindungan Anak

Komisi Perlindungan Anak adalah salah satu dari state *auxiliary organs* di Indonesia yang termasuk jenis *independent regulatory bodies*.<sup>64)</sup>

Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dapat menindak lanjuti penanganan dari masaah yang diadakan oleh masyarakat terkait dengan masalah perlindungan hak-hak anak melalui pelayana kepada intansi yang beryanggung jawab untuk memberikan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, reginterasi dan reunifikasi anak kedalam lingkungan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakatnya.<sup>65)</sup>

KPAI dibentuk berlandaskan sekurang-kurangnya pada:<sup>66)</sup>

1. Undang-Undang 1945, Pasal 27 dan 28 (hasilamandemen).
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak.
3. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi KHA PBB.
4. Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 TentangKPAI.
5. Keputusan Presiden No. 95 Tahun 2004 Tentang Pengangkatan anggotaKPAI.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Perlindungan

---

<sup>64)</sup> Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada : Reformasi Hukum ketatanegaraan*, Kompas, Jakarta: 2008, hlm 273

<sup>65)</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Lembaga Negara Independen Untuk perlindungan Anak*, KPAI, Jakarta 2006, hlm 1.

<sup>66)</sup> *Op Cit*, hlm 15.

anak. Sesuai dengan peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dijelaskan sebelumnya, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Mengenai fungsi pengawasan, maka dalam pelaksanaannya pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia senantiasa mengawasi bagaimana kinerja dari lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan visi untuk melakukan perlindungan terhadap anak.

Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan tugas pokok Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :<sup>67)</sup>

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka Perlindungan anak. Berdasarkan Pasal tersebut di atas,

---

<sup>67)</sup><http://www.kpai.go.id/profil/> diunduh 02-04-2019 Pukul 22:00 WIB

mandat Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan Perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban Perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni: “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan Perlindungan khusus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bukan institusi teknis yang menyelenggarakan Perlindungan anak.

Tujuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai berikut:<sup>68)</sup>

- a. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam Perlindungan anak.
- b. Membangun sistem dan jejaring pengawasan Perlindungan anak.
- c. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas Perlindungan anak.
- d. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan Perlindungan anak.
- e. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat.
- f. Meningkatkan kinerja organisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

#### **4. Pengertian *Judex factie***

*judex facti*, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Umumnya, Pengadilan Negeri

---

<sup>68)</sup><http://www.kpai.go.id/profil/> diunduh 02-04-2019 Pukul 22:00 WIB

yang berkedudukan di kota kabupaten atau kota adalah pengadilan pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, dan bertindak sebagai *judex facti*. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri, dan memeriksa perkara secara *de novo*. Artinya, Pengadilan Tinggi memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada. Dengan ini, Pengadilan Tinggi juga termasuk *judex facti*.<sup>69)</sup>

---

<sup>69)</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Judex\\_facti\\_dan\\_judex\\_juris](https://id.wikipedia.org/wiki/Judex_facti_dan_judex_juris) diunduh 02-04-2019 Pukul 23:00 WIB